



PUTUSAN
Nomor 1530/Pid.Sus/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ferry Anggriawan Bin Marsuki
Tempat lahir : Surabaya
Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 21 Februari 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Dukuh Karangan Gg. V Rt. 10 Rw.03 Kel.
Babatan Kec. Wiyung Surabaya
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Ferry Anggriawan Bin Marsuki ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 7 Juni 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 17 Juli 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Rindra Mutfianto, SH. Dkk dari "Lembaga Bantuan Hukum Jaka Samudra Indonesia" beralamat di Perumahan Golden East North Boulevard Blok A No.36, Desa/Kel. Dahanrejo, Kec. Kebomas, Kab. Gresik, berdasarkan Penetapan Nomor 1530/Pid.Sus/2023/PN Sby tertanggal 21 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1530/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 20 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1530/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 20 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 1530/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **FERRY ANGGRIAWAN BIN MARSUKI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*** sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FERRY ANGGRIAWAN BIN MARSUKI** berupa pidana penjara selama **6 (enam) tahun 6 (enam) bulan** dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket plastic berisi Kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 1,86$ (satu koma delapan enam) gram beserta bungkusnya
 - 1 (satu) poket plastic berisi Kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 1,43$ (satu koma empat tiga) gram beserta bungkusnya,
 - 1 (satu) poket plastic berisi Kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,76$ (nol koma tujuh enam) gram beserta bungkusnya,
 - 1 (satu) poket plastic berisi Kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,53$ (nol koma lima tiga) gram beserta bungkusnya
 - 1 (satu) poket plastic berisi Kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,20$ (nol koma dua nol) gram beserta bungkusnya,
 - 1 (satu) poket plastic berisi Kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,20$ (nol koma dua nol) gram beserta bungkusnya,
 - 1 (satu) poket plastic berisi Kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,19$ (nol koma satu sembilan) gram beserta bungkusnya
 - 1 (satu) buah Timbangan Elektrik
 - 1 (satu) buah kardus bekas
 - 1 (satu) buah buku catatan
 - 1 (satu) buah HP Redmi 10 C warna hitam nomor kartu 083845046670

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 1530/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Baju Kemeja warna pink

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak mengulangi lagi dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia TERDAKWA **FERRY ANGGRIAWAN BIN MARSUKI** pada hari Rabu tanggal 17 Mei tahun 2023 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei tahun 2023 bertempat di rumah Jalan Dukuh Karangan Gg. V RT 10 RW 03 Kel. Babatan Kec. Wiyung Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili, **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Mei tahun 2023 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di rumah Jalan Dukuh Karangan Gg. V RT 10 RW 03 Kel. Babatan Kec. Wiyung Surabaya, Saksi OKI ARI SAPUTRA, S.H (Polri) dan Saksi HEFFY ARYS SETIONO (Polri) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa FERRY ANGGRIAWAN BIN MARSUKI.
- Pada saat dilakukan penangkapan kemudian dilakukan Penggeledahan dan ditemukan Barang Bukti berupa : 1 (satu) poket plastic berisi Kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 1,86$ (satu koma delapan enam) gram beserta bungkusnya dan 1 (satu) buah Timbangan Elektrik didalam 1 (satu) buah kardus bekas ditemukan di dalam lemari milik terdakwa, 1 (satu) poket plastic berisi Kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 1,43$ (satu koma empat tiga) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) poket plastic berisi Kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,76$

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 1530/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(nol koma tujuh enam) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) poket plastic berisi Kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,53$ (nol koma lima tiga) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) poket plastic berisi Kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,20$ (nol koma dua nol) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) poket plastic berisi Kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,20$ (nol koma dua nol) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) poket plastic berisi Kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,19$ (nol koma satu sembilan) gram beserta bungkusnya ditemukan di dalam saku baju Kemeja warna pink milik terdakwa, 1 (satu) buah buku catatan ditemukan di dalam lemari baju milik terdakwa dan 1 (satu) buah HP Redmi 10 C warna hitam nomor kartu 083845046670 digenggaman tangan terdakwa

- Bahwa keseluruhan barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan disimpan dan merupakan milik terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dari ALEX (DPO) pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 17.00 Wib dengan cara di ranjau didalam bungkus bekas Rokok Surya disebelah pagar Makam Pahlawan Jalan Kusuma Bangsa Surabaya sebanyak 10 (sepuluh) poket plastic.
- Bahwa Maksud dan tujuan terdakwa menerima barang bukti berupa Narkotika jenis sabu tersebut dari ALEX (DPO) adalah untuk meranjaukan kepada pembeli ALEX (DPO) dan Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) persatu poket Narkotika jenis sabu.
- Bahwa dari 10 (sepuluh) poket plastic berisi Kristal warna putih yang disimpan oleh Terdakwa, sebanyak 3 (tiga) poket plastic berisi Kristal warna putih Narkotika jenis sabu tersebut sudah Terdakwa ranjau pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 23.00 Wib di tugu perbatasan Lakarsatri – Driyorejo Surabaya dan sisanya 7 (tujuh) poket plastic berisi Kristal warna putih Narkotika jenis sabu diamankan pada saat terdakwa ditangkap.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai surat ijin resmi dari pihak yang berwenang untuk Menerima atau menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium: 03949/ NNF/ 2023, tanggal 25 Mei 2023 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor : 08958/ 2023/ NNF sampai dengan Nomor : 08964/ 2023/ NNF tersebut dalam (I) adalah benar kristal

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 1530/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika-

ATAU

KEDUA

Bahwa ia TERDAKWA **FERRY ANGGRIAWAN BIN MARSUKI** pada hari Rabu tanggal 17 Mei tahun 2023 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei tahun 2023 bertempat di rumah Jalan Dukuh Karang Gg. V RT 10 RW 03 Kel. Babatan Kec. Wiyung Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili, **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Mei tahun 2023 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di rumah Jalan Dukuh Karang Gg. V RT 10 RW 03 Kel. Babatan Kec. Wiyung Surabaya, Saksi OKI ARI SAPUTRA, S.H (Polri) dan Saksi HEFFY ARYS SETIONO (Polri) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa FERRY ANGGRIAWAN BIN MARSUKI.
- Pada saat dilakukan penangkapan kemudian dilakukan Penggeledahan dan ditemukan Barang Bukti berupa : 1 (satu) poket plastic berisi Kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 1,86$ (satu koma delapan enam) gram beserta bungkusnya dan 1 (satu) buah Timbangan Elektrik didalam 1 (satu) buah kardus bekas ditemukan di dalam lemari milik terdakwa, 1 (satu) poket plastic berisi Kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 1,43$ (satu koma empat tiga) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) poket plastic berisi Kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,76$ (nol koma tujuh enam) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) poket plastic berisi Kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,53$ (nol koma lima tiga) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) poket plastic berisi Kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,20$ (nol koma dua nol) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) poket plastic berisi Kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,20$ (nol koma dua nol) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) poket plastic berisi Kristal warna putih

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 1530/Pid.Sus/2023/PN Sby



Narkotika jenis sabu dengan berat \pm 0,19 (nol koma satu sembilan) gram beserta bungkusnya ditemukan di dalam saku baju Kemeja warna pink milik terdakwa, 1 (satu) buah buku catatan ditemukan di dalam lemari baju milik terdakwa dan 1 (satu) buah HP Redmi 10 C warna hitam nomor kartu 083845046670 digenggam tangan terdakwa

- Bahwa keseluruhan barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan disimpan dan merupakan milik terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dari ALEX (DPO) pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 17.00 Wib dengan cara di ranjau didalam bungkus bekas Rokok Surya disebelah pagar Makam Pahlawan Jalan Kusuma Bangsa Surabaya sebanyak 10 (sepuluh) poket plastic.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai surat ijin resmi dari pihak yang berwenang untuk menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium: 03949/ NNF/ 2023, tanggal 25 Mei 2023 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor : 08958/ 2023/ NNF sampai dengan Nomor : 08964/ 2023/ NNF tersebut dalam (I) adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **HEFFY ARIS SETIYONO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada saat pemeriksaan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi merupakan anggota dari Satresnarkoba Polrestabes Surabaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan Saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama – sama dengan Saksi Oki Ari Saputra, S.H (Polri) pada hari Rabu tanggal 17 Mei tahun 2023 sekira pukul 13.00 WIB di rumah Jalan Dukuh Karang Gg. V RT 10 RW 03 Kel. Babatan Kec. Wiyung Surabaya;
- Bahwa saksi melakukan pengeledahan kemudian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket plastic berisi Kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 1,86$ (satu koma delapan enam) gram beserta bungkusnya dan 1 (satu) buah Timbangan Elektrik didalam 1 (satu) buah kardus bekas ditemukan di dalam lemari milik terdakwa, 1 (satu) poket plastic berisi Kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 1,43$ (satu koma empat tiga) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) poket plastic berisi Kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,76$ (nol koma tujuh enam) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) poket plastic berisi Kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,53$ (nol koma lima tiga) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) poket plastic berisi Kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,20$ (nol koma dua nol) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) poket plastic berisi Kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,20$ (nol koma dua nol) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) poket plastic berisi Kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,19$ (nol koma satu sembilan) gram beserta bungkusnya ditemukan di dalam saku baju Kemeja warna pink milik terdakwa, 1 (satu) buah buku catatan ditemukan di dalam lemari baju milik terdakwa dan 1 (satu) buah HP Redmi 10 C warna hitam nomor kartu 083845046670 digenggaman tangan terdakwa;
- Bahwa keseluruhan barang bukti yang ditemukan pada saat pengeledahan merupakan milik terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat dilakukan penangkapan, terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak memiliki kewenangan untuk menyalahgunakan Narkotika jenis Sabu karena pekerjaannya adalah Swasta;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. **OKI ARI SAPUTRA, S.H**, yang keterangannya dalam Berita Acara Penyidik dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota dari Satresnarkoba Polrestabes Surabaya;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 1530/Pid.Sus/2023/PN Sby



- Bahwa Saksi menerangkan Saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama – sama dengan Saksi Heffy Aris Setiyono (Polri) pada hari Rabu tanggal 17 Mei tahun 2023 sekira pukul 13.00 WIB di rumah Jalan Dukuh Karang Gg. V RT 10 RW 03 Kel. Babatan Kec. Wiyung Surabaya;
- Bahwa saksi melakukan penggeledahan kemudian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket plastic berisi Kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 1,86$ (satu koma delapan enam) gram beserta bungkusnya dan 1 (satu) buah Timbangan Elektrik didalam 1 (satu) buah kardus bekas ditemukan di dalam lemari milik terdakwa, 1 (satu) poket plastic berisi Kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 1,43$ (satu koma empat tiga) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) poket plastic berisi Kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,76$ (nol koma tujuh enam) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) poket plastic berisi Kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,53$ (nol koma lima tiga) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) poket plastic berisi Kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,20$ (nol koma dua nol) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) poket plastic berisi Kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,20$ (nol koma dua nol) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) poket plastic berisi Kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,19$ (nol koma satu sembilan) gram beserta bungkusnya ditemukan di dalam saku baju Kemeja warna pink milik terdakwa, 1 (satu) buah buku catatan ditemukan di dalam lemari baju milik terdakwa dan 1 (satu) buah HP Redmi 10 C warna hitam nomor kartu 083845046670 digenggam tangan terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan keseluruhan barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan merupakan milik terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak memiliki kewenangan untuk menyalahgunakan Narkotika jenis Sabu karena pekerjaannya adalah Swasta;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 17 Mei tahun 2023 sekira pukul 13.00 WIB di rumah Jalan Dukuh Karangan Gg. V RT 10 RW 03 Kel. Babatan Kec. Wiyung Surabaya;
- Bahwa saat terdakwa dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket plastic berisi Kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 1,86$ (satu koma delapan enam) gram beserta bungkusnya dan 1 (satu) buah Timbangan Elektrik didalam 1 (satu) buah kardus bekas ditemukan di dalam lemari milik terdakwa, 1 (satu) poket plastic berisi Kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 1,43$ (satu koma empat tiga) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) poket plastic berisi Kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,76$ (nol koma tujuh enam) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) poket plastic berisi Kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,53$ (nol koma lima tiga) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) poket plastic berisi Kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,20$ (nol koma dua nol) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) poket plastic berisi Kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,20$ (nol koma dua nol) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) poket plastic berisi Kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,19$ (nol koma satu sembilan) gram beserta bungkusnya ditemukan di dalam saku baju Kemeja warna pink milik terdakwa, 1 (satu) buah buku catatan ditemukan di dalam lemari baju milik terdakwa dan 1 (satu) buah HP Redmi 10 C warna hitam nomor kartu 083845046670 digenggaman tangan terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dari ALEX (DPO) pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 17.00 Wib dengan cara di ranjau didalam bungkus bekas Rokok Surya disebelah pagar Makam Pahlawan Jalan Kusuma Bangsa Surabaya sebanyak 10 (sepuluh) poket plastic;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menerima Narkotika jenis sabu dari ALEX (DPO) disuruh untuk mengambil ranjauan dan kemudian terdakwa disuruh meranjaukan kepada pembeli ALEX (DPO) dengan mendapatkan upah sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) persatu poket;
- Bahwa terdakwa meranjau 3 (tiga) poket plastic berisi Kristal warna putih Narkotika jenis sabu atas perintah ALEX (DPO) pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 23.00 Wib di tugu perbatasan Lakarsatri – Driyorejo Surabaya;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 1530/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak memiliki kewenangan untuk menyalahgunakan Narkotika jenis Sabu karena pekerjaannya adalah Swasta;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium: 03949/NNF/2023, tanggal 25 Mei 2023 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor: 08958/2023/NNF sampai dengan Nomor: 08964/2023/NNF tersebut adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan dimengerti oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) poket plastic berisi Kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 1,86$ (satu koma delapan enam) gram beserta bungkusnya;
- 1 (satu) poket plastic berisi Kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 1,43$ (satu koma empat tiga) gram beserta bungkusnya;
- 1 (satu) poket plastic berisi Kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,76$ (nol koma tujuh enam) gram beserta bungkusnya;
- 1 (satu) poket plastic berisi Kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,53$ (nol koma lima tiga) gram beserta bungkusnya;
- 1 (satu) poket plastic berisi Kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,20$ (nol koma dua nol) gram beserta bungkusnya;
- 1 (satu) poket plastic berisi Kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,20$ (nol koma dua nol) gram beserta bungkusnya;
- 1 (satu) poket plastic berisi Kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,19$ (nol koma satu sembilan) gram beserta bungkusnya;
- 1 (satu) buah Timbangan Elektrik;
- 1 (satu) buah kardus bekas;
- 1 (satu) buah buku catatan ;
- 1 (satu) buah HP Redmi 10 C warna hitam nomor kartu 083845046670;
- 1 (satu) buah Baju Kemeja warna pink;

yang keberadaannya dibenarkan oleh saksi maupun Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan dalam perkara ini;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 1530/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Saksi Heffy Aris Setiyono dan Saksi Oki Ari Saputra, S.H, yang merupakan anggota dari Satresnarkoba Polrestabes Surabaya pada hari Rabu tanggal 17 Mei tahun 2023 sekira pukul 13.00 WIB di rumah Jalan Dukuh Karangan Gg. V RT 10 RW 03 Kel. Babatan Kec. Wiyung Surabaya;
- Bahwa saat terdakwa dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket plastic berisi Kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 1,86$ (satu koma delapan enam) gram beserta bungkusnya dan 1 (satu) buah Timbangan Elektrik didalam 1 (satu) buah kardus bekas ditemukan di dalam lemari milik terdakwa, 1 (satu) poket plastic berisi Kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 1,43$ (satu koma empat tiga) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) poket plastic berisi Kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,76$ (nol koma tujuh enam) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) poket plastic berisi Kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,53$ (nol koma lima tiga) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) poket plastic berisi Kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,20$ (nol koma dua nol) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) poket plastic berisi Kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,20$ (nol koma dua nol) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) poket plastic berisi Kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,19$ (nol koma satu sembilan) gram beserta bungkusnya ditemukan di dalam saku baju Kemeja warna pink milik terdakwa, 1 (satu) buah buku catatan ditemukan di dalam lemari baju milik terdakwa dan 1 (satu) buah HP Redmi 10 C warna hitam nomor kartu 083845046670 digenggam tangan terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dari ALEX (DPO) pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 17.00 Wib dengan cara di ranjau didalam bungkus bekas Rokok Surya disebelah pagar Makam Pahlawan Jalan Kusuma Bangsa Surabaya sebanyak 10 (sepuluh) poket plastic;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menerima Narkotika jenis sabu dari ALEX (DPO) adalah disuruh untuk mengambil ranjauan dan kemudian terdakwa disuruh meranjaukan kepada pembeli ALEX (DPO) dengan

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 1530/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapatkan upah sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) persatu poket;

- Bahwa terdakwa meranjau 3 (tiga) poket plastic berisi Kristal warna putih Narkotika jenis sabu atas perintah ALEX (DPO) pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 23.00 Wib di tugu perbatasan Lakarsatri – Driyorejo Surabaya;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium: 03949/NNF/2023, tanggal 25 Mei 2023 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor: 08958/2023/NNF sampai dengan Nomor: 08964/2023/NNF tersebut adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan dimengerti oleh Terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak memiliki kewenangan untuk menyalahgunakan Narkotika jenis Sabu karena pekerjaannya adalah Swasta;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Setiap orang*;
2. *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa kata “*setiap orang*” menunjuk subyek dari suatu tindak pidana, hal tersebut dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (*error in persona*) dalam proses peradilan pidana. Yang dimaksud “*setiap orang*” adalah subyek hukum (*persona*) yang dihadapkan ke persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan akan dimintakan pertanggungjawaban hukum pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa di persidangan yaitu **Ferry Anggriawan Bin Marsuki**, yang bersangkutan telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan dan setelah diperiksa identitas lengkapnya berdasarkan surat-surat dan foto visual dalam berkas perkara, serta keterangan saksi, ternyata sama dengan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara ini, yang merupakan subjek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum sesuai dakwaan tersebut diatas, sehingga tidak ada kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam proses peradilan perkara ini. Dengan demikian unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam Daftar Golongan I Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdiri atas beberapa jenis/macam Narkotika dan di urutan ke- 37 (tiga puluh tujuh) MDMA, urutan ke-61 (enam puluh satu) adalah Metamfetamina;

Menimbang, bahwa menurut HOGE RAAD dalam Arrestnya tahun 1911 tanpa hak atau *Wederrechtelijk* dapat diartikan tidak mempunyai hak sendiri (Vide Andi Hamzah, dalam bukunya delik-delik tersebar diluar KUHP dengan komentarnya hal. 209). Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya pasal 8 juga menyebutkan “*Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan; Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi*

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 1530/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dengan demikian penggunaan maupun penguasaan Narkotika selain kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, dan dalam rangka penggunaan yang bersifat terbatas tidak mendapat persetujuan Menteri, dinyatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum/undang-undang;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa perbuatan yang dapat dilakukan pelaku yaitu *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I* yang mana apabila terpenuhi salah satu perbuatan tersebut secara tanpa hak atau melawan hukum maka akan terpenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan bahwa benar terdakwa ditangkap oleh Saksi Heffy Aris Setiyono dan Saksi Oki Ari Saputra, S.H, yang merupakan anggota dari Satresnarkoba Polrestabes Surabaya pada hari Rabu tanggal 17 Mei tahun 2023 sekira pukul 13.00 WIB di rumah Jalan Dukuh Karang Gg. V RT 10 RW 03 Kel. Babatan Kec. Wiyung Surabaya. Kemudian saat terdakwa dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket plastic berisi Kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 1,86$ (satu koma delapan enam) gram beserta bungkusnya dan 1 (satu) buah Timbangan Elektrik didalam 1 (satu) buah kardus bekas ditemukan di dalam lemari milik terdakwa, 1 (satu) poket plastic berisi Kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 1,43$ (satu koma empat tiga) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) poket plastic berisi Kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,76$ (nol koma tujuh enam) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) poket plastic berisi Kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,53$ (nol koma lima tiga) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) poket plastic berisi Kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,20$ (nol koma dua nol) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) poket plastic berisi Kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,20$ (nol koma dua nol) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) poket plastic berisi Kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,19$ (nol koma satu sembilan) gram beserta bungkusnya ditemukan di dalam saku baju Kemeja warna pink milik terdakwa, 1 (satu) buah buku catatan ditemukan di dalam lemari baju milik terdakwa dan 1 (satu) buah HP Redmi 10 C warna hitam nomor kartu 083845046670 digenggaman tangan terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dari ALEX (DPO) pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 17.00 Wib dengan cara di ranjau didalam bungkus bekas Rokok Surya

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 1530/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebelah pagar Makam Pahlawan Jalan Kusuma Bangsa Surabaya sebanyak 10 (sepuluh) poket plastic dengan maksud dan tujuan terdakwa disuruh ALEX (DPO) untuk mengambil ranjauan dan kemudian terdakwa disuruh meranjaukan kepada pembeli ALEX (DPO) dengan mendapatkan upah sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) persatu poket. Selanjutnya terdakwa meranjau 3 (tiga) poket plastic berisi Kristal warna putih Narkotika jenis sabu atas perintah ALEX (DPO) pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 23.00 Wib di tugu perbatasan Lakarsatri – Driyorejo Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium: 03949/NNF/2023, tanggal 25 Mei 2023 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor: 08958/2023/NNF sampai dengan Nomor: 08964/2023/NNF atas nama Terdakwa Ferry Anggriawan Bin Marsuki adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa perbuatan terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki ijin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman karena pekerjaannya adalah Swasta;

Dengan demikian unsur *"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu"* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan mengajukan permohonan keringanan hukuman, hal tersebut dapat diartikan yang bersangkutan telah mengakui perbuatannya dan tidak menyangkal tentang khaidah maupun fakta hukum, sehingga hal tersebut tidak dapat mematahkan apa yang telah dipertimbangkan diatas, dengan demikian Majelis tetap menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, sedangkan tentang keringanan dianggap telah

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 1530/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa selama melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di persidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf dan membenar, maka menurut hukum Terdakwa mampu bertanggung jawab dan harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya dan dirasa adil apabila pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang terbukti dilakukan Terdakwa mengandung ancaman pidana penjara dan denda secara kumulatif, karenanya pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa disamping berupa pidana penjara juga pidana denda, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka berdasarkan pasal 148 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya tidak akan melebihi 2 (dua) Tahun;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) poket plastic berisi Kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 1,86$ (satu koma delapan enam) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) poket plastic berisi Kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 1,43$ (satu koma empat tiga) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) poket plastic berisi Kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,76$ (nol koma tujuh enam) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) poket plastic berisi Kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,53$ (nol koma lima tiga) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) poket plastic berisi Kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,20$ (nol koma dua nol) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) poket plastic berisi Kristal



warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,20$ (nol koma dua nol) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) poket plastic berisi Kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,19$ (nol koma satu sembilan) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) buah Timbangan Elektrik, 1 (satu) buah kardus bekas, 1 (satu) buah buku catatan, 1 (satu) buah HP Redmi 10 C warna hitam nomor kartu 083845046670, dan 1 (satu) buah Baju Kemeja warna pink yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah untuk memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Ferry Anggriawan Bin Marsuki** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman"*;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ferry Anggriawan Bin Marsuki oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket plastic berisi Kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat \pm 1,86 (satu koma delapan enam) gram beserta bungkusnya;
 - 1 (satu) poket plastic berisi Kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat \pm 1,43 (satu koma empat tiga) gram beserta bungkusnya;
 - 1 (satu) poket plastic berisi Kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat \pm 0,76 (nol koma tujuh enam) gram beserta bungkusnya;
 - 1 (satu) poket plastic berisi Kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat \pm 0,53 (nol koma lima tiga) gram beserta bungkusnya;
 - 1 (satu) poket plastic berisi Kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat \pm 0,20 (nol koma dua nol) gram beserta bungkusnya;
 - 1 (satu) poket plastic berisi Kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat \pm 0,20 (nol koma dua nol) gram beserta bungkusnya;
 - 1 (satu) poket plastic berisi Kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat \pm 0,19 (nol koma satu sembilan) gram beserta bungkusnya;
 - 1 (satu) buah Timbangan Elektrik;
 - 1 (satu) buah kardus bekas;
 - 1 (satu) buah buku catatan;
 - 1 (satu) buah HP Redmi 10 C warna hitam nomor kartu 083845046670;
 - 1 (satu) buah Baju Kemeja warna pink;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2023, oleh kami, Darwanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Taufan Mandala, S.H., M.Hum. , Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 4 September 2023, oleh Darwanto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota Tongani, S.H., M.H., dan Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum, dibantu oleh Rizky Wirianto, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 1530/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh I Gede Krisna Wahyu Wijaya, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, Penasihat Hukum Terdakwa, dan Terdakwa secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tongani, S.H., M.H.

Darwanto, S.H., M.H.

Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Rizky Wirianto, SH., MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)